



P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dahri bin A. Rahman, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Alue Ambang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Teuku Yusrizal, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum YUSRI LAW FIRM beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 38 Leung Bata- Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor WI-A9/103/SK/8/2020 tanggal 03 Agustus 2020, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Trisnahayati binti Abdullah, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Desa Dusun Muda Sandang Desa Cot Unoe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Anggrek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2020 dan telah terdaftar di

Hal. 1 dari 8 hal.Put. No.89/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen
dengan Nomor WI-A9/36/SK/3/2020 tanggal 24
Maret 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang
Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 201/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat (DAHRI Bin A. RAHMAN) terhadap Penggugat (TRISNAHAYATI Binti ABDULLAH);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000.00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 201/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 10 Agustus 2020, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2020;

Telah membaca Surat Kuasa Tergugat/Pemohon Banding tanggal 30 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 03 Agustus 2020 nomor register : W1-A9/103/SK/08/2020;

Telah membaca Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 201/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 18 Agustus 2020, bahwa

Hal. 2 dari 8 hal.Put. No.89/Pdt.G/2020/MS.Aceg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi kemudian Kuasa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 September 2020;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 2 September 2020 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 201/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 11 September 2020, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*). Demikian pula berdasarkan Surat Keterangan Nomor 201/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 02 September 2020, Kuasa Penggugat/Terbanding juga tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 201/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding keberatan menerima Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *a quo* sebagaimana alasan-alasan tersebut dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru karena mempertimbang surat di luar Bukti P-1 sampai P-3.

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No.89/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dalam penerapan hukum;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen bertentangan dengan aturan Normatif dan sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Banding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 201/Pdt.G/2020/MS-Bir., tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru karena telah mempertimbangkan surat di luar Bukti P-1 sampai P-3, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan, "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat" ketentuan Izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan syarat administratif yang berlaku secara internal bagi Pegawai Negeri Sipil, karena itu Surat Izin melakukan percerai Nomor : Peg.80/64/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Bireuen pada tanggal 26 Februari 2020, bukanlah alat bukti, oleh sebab itu tidak perlu dimasukkan dalam susunan alat bukti surat, dan pertimbangan Mahkamah Syari'ah Bireuen telah tepat dan benar, karena itu keberatan Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dalam penerapan hukum / putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen bertentangan dengan aturan normatif dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal.Put. No.89/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta persidangan yang diperoleh dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, di mana dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 dan sejak tahun 2018 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang, fakta persidangan tersebut dibenarkan oleh keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan fakta persidangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan upaya damai yang diupayakan oleh mediator Drs. H. Abdullah melalui proses mediasi dan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen setiap akan memulai persidangan telah tidak mampu memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian fakta hukum tersebut telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di mana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu keberatan-keberatan Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya dan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun damai membina rumah tangga bahagia, bahkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No.89/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 sudah pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dipandang rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, maka alasan cerai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula terbukti salah satu pihak Penggugat/Terbanding sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersatu secara harmonis, sudah tidak ada inisiatif untuk hidup bersama lagi dan berbaik kembali, meskipun semua pihak yang terlibat dalam kasus ini sudah maksimal berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil menunjukkan ikatan bathin dan rasa kasih sayang diantara keduanya sudah sirna, sehingga hanya rasa kebencian saja yang selalu timbul dalam diri Penggugat, karenanya tujuan perkawinan agar terciptanya suasana rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar- Ruum Ayat 21 dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena suasana rumah tangga yang sedemikian rupa halnya sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka sepantasnya hal tersebut harus dihindari, sesuai kaedah Usul Fiqh "Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari";

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua poin dari alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* dipertimbangkan, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti tersebut, telah cukup sebagai indikasi kuat menjadi alasan perceraian, sementara latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi sangat sulit dibuktikan dan tidaklah merupakan syarat untuk dapat dikabulkan suatu perceraian, unsur tersebut

Hal. 6 dari 8 hal.Put. No.89/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dias telah terbukti sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273/IX/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, oleh karena itu keberatan Pembanding haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dan dapat menyetujui dasar- dasar uraian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karena itu mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karenanya pula putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 201/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, dapat dibenarkan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 201/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*;
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Selasa** tanggal 6 Oktober 2020

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No.89/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Misharuddin.

Dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Basri, S.H.

Princian biaya :

- Biaya proses Rp134.000.-
- Biaya Materai Rp 6.000.-
- Biaya Redaksi Rp 10.000.-
- Jumlah Rp150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya;
Banda Aceh, 13 Oktober 2020.
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
Panitera

Drs. Syafruddin.

Hal. 8 dari 8 hal.Put. No.89/Pdt.G/2020/MS.Aceh